



Fauzia Khoirunnisa¹
 Ainur Ridho²
 Elisa Manurung³
 Lastiar Silaen⁴
 Anggi Lorenta Br.
 Saragih⁵
 Maria Kristina⁶
 Ribi Amelia⁷
 Ghina Jauhara⁸
 Taufiq Ramadhan⁹

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MASYARAKAT INDONESIA

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masyarakat Indonesia. Banyaknya kasus KDRT yang bisa merusak nilai-nilai Pancasila dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi latar belakang adanya pengkajian ini. Pengkajian ini berpendekatan kualitatif secara menghimpun data dari sebagian jurnal yang telah ada dengan metode analisis deskriptif data. Pengkajian ini menampilkan bila banyaknya kasus KDRT memerlukan upaya yang signifikan, misalnya ialah penerapan nilai-nilai Pancasila. Bisa dibuat simpulanya bila nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting guna mencegah KDRT serta menjadi acuan guna menetapkan hukum yang adil.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nilai-Nilai Pancasila, Pendidikan Pancasila

Abstract

This research was conducted to identify the application of Pancasila values as an effort to prevent domestic violence (KDRT) in Indonesian society. The many cases of domestic violence which can damage Pancasila values and violate human rights are the background for this research. The research was carried out using a qualitative approach by collecting data through several existing journals using descriptive data analysis methods. Research shows that the large number of cases of domestic violence (KDRT) require significant efforts, one of which is the application of Pancasila values. Based on this, it can be concluded that Pancasila values have an important role in preventing domestic violence and as a reference for establishing fair laws.

Keywords: Domestic Violence, Pancasila Values, Pancasila Education

PENDAHULUAN

Penekanan pada betapa pentingnya pendidikan karakter untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan pemanfaatan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Hal ini berarti, pendidikan karakter akan membentuk orang yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, tetapi juga mampu menerapkan prinsip tersebut di kehidupan sehari-hari mereka. Ini berperan utama guna membangun masyarakat yang sadar akan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mampu beradaptasi dengan perubahan di seluruh dunia tanpa kehilangan jati diri budaya mereka. Pendidikan karakter harus menjadi bagian dari pendidikan formal dan non-formal. Ini dilakukan guna menjamin bila generasi muda bisa mengamalkan serta memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam menangani masalah lingkungan dan tantangan globalisasi.

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Medan

email: fauziakhoirunnisa57@gmail.com¹, ainurridho534@gmail.com², elisamanurung38@gmail.com³, tiarlas653@gmail.com⁴, anggilorentabsaragih@gmail.com⁵, mariakristinazhaa@gmail.com⁶, ribiameliacitra@gmail.com⁷, ghinajauharahartono@gmail.com⁸, taufikramadhan@unimed.ac.id⁹

Salah satu efek negatif dari arus globalisasi adalah meningkatnya jumlah orang yang terlibat dalam tindakan kriminal. Kekerasan bisa dijabarkan menjadi sebuah perilaku yang tujuannya membuat luka individu lainnya secara merusak sesuatu. Oleh karena itu, seluruh wujud penghinaan, ancaman serta pemakaian kata kasar diasumsikan menjadi wujud kekerasan. Oleh karena itu, kekerasan bisa didefinisikan menjadi suatu perbuatan yang memaknai fisik guna melukai seseorang atau merusak sesuatu, juga ancaman untuk menghalangi kebebasan seseorang (Iskandar Dadang, 2016). Kekerasan bisa dilaksanakan langsung serta tidak langsung yang berpotensi menjadi tindak kejahatan.

Segala bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat berasal dari ideologi tertentu yang mendukung penindasan satu pihak terhadap pihak lain karena anggapan kekuatan tidak setara di masyarakat. Melalui penampakan kekuatan secara berkala, pihak yang tertindas disuduti untuk membuatnya makin terpojok. Tindakan kekerasan merusak integritas fisik dan mental seseorang..

Selain itu, KDRT bisa didefinisikan menjadi kekerasan pada jenis kelamin tertentu yang biasanya dikarnakan tidak selarasnya ketanggungan di lingkup sosial karena anggapan yang berbeda gender. Dengan kata lain, KDRT adalah penyerangan fisik atau mental dalam keluarga yang dilaksanakan suaminya atau sebaliknya terhadap pasangannya.

Sekarang ini, KDRT telah berkembang menjadi masalah yang sangat penting. Berbagai masalah yang terkait dengan KDRT menarik perhatian publik. Di Indonesia, UU No.23 Tahun 2004 menangani KDRT.

Data dari Komite Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Wanita menampilkan bila taraf kekerasan menaik setiap tahun. Kasus perempuan yang mengalami kekerasan meningkat secara signifikan sebesar 729%, atau 8 kali lipat, dalam dua belas tahun terakhir. Pada tahun 2022, kasus kekerasan pada wanita meraih 457.897 kasus. Dari total kasus ini, 61% terjadi di ranah pribadi, dengan KDRT sebesar 91%. Mulai dari kekerasan fisik, yang dilaksanakan langsung serta menyebabkan intimidasi, cedera fisik, atau kerusakan tubuh bahkan kematian korban, korban dapat mengalami berbagai jenis kekerasan. Kekerasan psikologis ialah tindakan yang menyebabkan trauma, tidak optimis lagi, tidak berani *speak up*, serta tertekan. Misalnya, penghinaan, ucapan yang merendahkan, atau menyakitkan seseorang, menakutkan serta mengancam seseorang hingga menyebabkan sakit hati, perasaan malu, merasa terhina, ketakutan, atau depresi.

METODE

Penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan studi literatur digunakan dalam artikel ini. Menurut (Zellatifanny dan Mudjiyanto, 2018) Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui kondisi suatu fenomena saat ini. Dibataskanya persoalan dipengkajian kualitatif mengacu pada seberapa penting, urgen, serta bertahan lama persoalan tersebut. Penelitian deskriptif ini berfokus pada masalah yang ada saat penelitian dilakukan untuk menentukan bagaimana pendidikan Pancasila berusaha mencegah KDRT di masyarakat. Data sekunder yang mendukung teori penelitian dari berbagai sumber yang dapat diandalkan, seperti buku, jurnal, dokumen, dan situs web.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Melalui UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT ialah landasan dari peninjauan hukum KDRT di Indonesia. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan menghalangi KDRT, menghukum pelaku, menjaga korban serta merawat kemakmuran juga keharmonisan dalam rumah tangga. Pelaku KDRT dapat menghadapi hukuman. Terdapat sebagian hal utama:

1. Pengertian KDRT

Berdasarkan KBBI, “KDRT ialah tiap sikap individu, khususnya wanita yang berdampak negative pada keutuhan psikis, fisik, serta keharmonisan kaitan dalam berumah tangga.” KDRT bisa dimaknai menjadi tiap perilaku terhadap individu yang mengakibatkan munculnya penderitaan serta kesengsaraan seksual, psikis serta fisik.

Kekerasan fisik ialah definisi paling umum dari "kekerasan" dalam konteks KDRT. Seperti yang diketahui, UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT menetapkan istilah "kekerasan" untuk KDRT secara umum didefinisikan menjadi kekerasan fisik. Namun, Pasal 1 UU PKDRT menjabarkan bila KDRT ialah tindakan yang dilakukan pada tiap individu yang tinggal di rumah serta di sekitarnya (N. Rofiah, 2017).

Perilaku kekerasan adalah tanggapan seseorang terhadap masalah yang menyebabkan mereka melakukan kekerasan terhadap diri mereka sendiri serta individu lainnya dengan psikologis serta fisik (Berkomit 2000 in Yosep 2011). Keadaan di mana tiap individu bertindak yang mendatangkan bahaya fisik untuk individu lain atau dirinya sendiri secara mengamuk juga emosi yang tidak terkontrol disertai kekerasan fisik (Kusumawati dan Hartono 2011). Di mana klien mengalami perilaku yang bisa memunculkan resiko bagi diri mereka, individu lain, atau barang-barang, disebut perilaku kekerasan (Maramis dan Maramis 2009). Perilaku agresif, juga dikenal sebagai tindak kekerasan, adalah ekspresi perasaan ketika seseorang melakukan tindakan yang salah karena stresor yang menyebabkan masalah fisik atau mental (R. Alimi and N. Nurwati, 2021).

Setiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kegembiraan serta rasa cinta. Tiap keluarga sering menginginkan kehidupan yang bahagia serta harmonis (Rochmat 2006). Tetapi, tidak diragukan lagi bahwa kehidupan keluarga tidak pernah terlepas dari masalah. Kesalahpahaman atau ketidaksesuaian antara anggota keluarga dapat menyebabkan konflik yang rumit antara sepasang suami istri atau bahkan sebuah keluarga. KDRT bisa muncul dari konflik yang tidak segera diselesaikan.

2. Bentuk KDRT

Empat jenis KDRT: kekerasan fisik, misalnya menendang, memukul, membunuh serta melukai; kekerasan seksual, misalnya memaksa korban untuk bersetubuh serta memegang bagian sensitive; kekerasan psikologis, misalnya perselingkuhan; serta kekerasan ekonomi, misalnya penelantaran. Keempat jenis pelanggaran ini termasuk dalam kategori penyimpangan yang bisa dijerat hukum. KDRT bisa mencakup kekerasan verbal, misalnya menghina serta membentak, kekerasan sosial, misalnya membatasi lingkup pertemanan atau pergaulan juga kekerasan agama, misalnya tidak toleransi antar umat beragama lain dengan melarangnya melaksanakan ibadah di lingkungan sekitarnya.

Melalui UU PKDRT bisa meluaskan pemahaman mengenai beragam tipe kekerasan, dimana sudah dijelaskan diatas. Ini tergolong tipe kekerasan yang menerima pengalaman wanita yang merasakan kekerasan serta selaras pada penjelasannya yang dicantumkan melalui Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan pada Wanita yang menjabarkan bila kekerasan ialah tiap sikap berlandaskan perbandingan gender yang mengakibatkan penderitaan serta kesengsaraan untuk wanita baik dari psikis, seksual atau fisik, khususnya suatu paksanaan, perampasan serta ancaman sepihak.

Realitas menunjukkan bahwa berbagai jenis Kekerasan Rumah Tangga berkorelasi satu sama lain dan tidak terjadi secara terpisah. Kekerasan psikis biasanya didahului oleh kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi juga biasanya diikuti oleh kekerasan fisik. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan relasi kuasa pria pada wanita serta anak-anak. KDRT ialah pelanggaran HAM yang bisa dijerat perdata serta pidana berdasarkan definisi di atas (Iskandar Dadang, 2016).

Menurut Pasal 1 Butir 1 UU PKDRT, KDRT ialah tiap sikap individu, khususnya wanita yang mengakibatkan penderitaan serta kesengsaraan baik dari segi psikis, seksual atau fisik juga dipaksa, diancam, atau dirampas kemerdekaannya. Beberapa jenis KDRT sudah dicantumkan di Pasal 5 UU PKDRT; khususnya kekerasan psikis (Pasal 7 UUPKDRT), kekerasan fisik (Pasal 6 UUPKDRT), pelecehan rumah tangga (Pasal 9 UUPKDRT) serta kekerasan seksual (Pasal 8 UUPKDRT). Setiap orang dilarang menelantaran seseorang yang tinggal di rumahnya, bahkan jika mereka perlu membagikan perawatan, pemeliharaan serta kehidupan pada tiap individu dari hukum yang ada atau atas kesepakatnya. Terdapat 9806 kasus yang diatasi Lembaga layanan, terdapat sebagian data kekerasan pada wanita berupa:

- a. Persoalan yang selalu dialami khususnya diranah personal sejumlah 8172 kasus, yang mencakup kekerasan istri (3205 kasus), kekerasan pacaran (3528 kasus), KDRT RP lain (421 kasus), kekerasan anak perempuan (725 kasus) mantan suami (47 kasus), mantan pacar

(163 kasus) serta lainnya 83 kasus, dengan kekerasan fisik sebagai bentuk yang paling umum.

- b. 1634 kasus kekerasan di lingkungan publik, yaitu kekerasan di lingkup pendidikan 355 kasus, kekerasan di tempat umum 498 kasus, kekerasan di lingkup kerja 93 kasus, kekerasan di tempat tinggal 353 kasus, kekerasan di lingkup kesehatan 1 kasus, kekerasan di lingkup siber 79 kasus, serta lainnya sejumlah 255 kasus. Kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang paling umum.

Di satu sisi, ada korelasi yang sangat kuat antara meningkatnya masalah KDRT yang tercatat serta kejadian meningkatnya angka gugatan cerai dibandingkan talak cerai diberagam daerah. Lalu bisa dibuat simpulan atas dua data ini ialah bila KDRT menyebabkan tali perkawinan rapuh, yang membuatnya pasrah serta meningkatkan kemungkinan rumah tangga runtuh. Sehingga selama institusi keluarga serta perkawinan diasumsikan berperan utama dari masyarakat, maka keutamaan warga sekitar guna menumbuhkan kesadaran sejak dini untuk menolak menjadi pelaku atau korban KDRT. Kesadaran ini harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat secara keseluruhan (D. hidayat fahrul, 2023).

3. Hukuman Bagi Pelaku

- a. Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yaitu penjara 4-15 Tahun atau denda sejumlah Rp 12 - 300 juta.
- b. Hukuman pelaku penelantaran rumah tangga ialah maksimal dipenjarakan 3 tahun.

B. Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan

Dalam mencegah dan menghentikan terjadinya kasus kekerasan pada perempuan (istri) baik fisik maupun psikis perlu adanya kesadaran serta tindakan dari seluruh lapisan masyarakat. Pembelaan terhadap kesetaraan gender, menghargai hak setiap masyarakat yang sudah dicantumkan disuatu kebijakan. Salah satu bentuk dukungan serta pencegahan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga ialah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Diterapkannya nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan menjadikan Pancasila menjadi acuan untuk bertindak.

Bentuk Negara Kesatuan RI yang kokoh dan kuat bergantung pada Pancasila menjadi cita-cita kehidupan serta Falsafah bangsa. Guna membentuk NKRI, masyarakat perlu mengingat bila kesatuan serta persatuan bangsa harus diupayakan dari kesadaran diri (Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, 2021).

Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan pendidikan karakter untuk meningkatkan kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa, merevisi nilai yang melanggar batasan serta membalikannya ke nilai yang selaras untuk persatuan Indonesia, juga menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk hidup setiap generasi (Nurgiansah, 2021b).

Nilai adalah ukuran, standar, dan keyakinan masyarakat. Nilai berfungsi sebagai dasar bagi bagaimana seseorang berinteraksi dengan masyarakat dan bertindak. Banyak orang di masyarakat memiliki prinsip tentang apa yang tepat, mulia, pantas, serta baik bila dilaksanakan. (Nurgiansah, 2021c).

Dari asumsi (Nurgiansah, 2021a), Nilai membentuk cara terbaik untuk berpikir dan bertindak dalam masyarakat. Nilai dapat mendorong orang guna meraih hal yang di inginkan; mereka bisa dipakai menjadi media untuk mengawasi tindakan tiap individu; lalu bisa menekan, menuntun serta mendukung tiap individu guna beriskap positif juga membentuk solidaritas di lingkup sosial.

Salah satu makna utama dari Pancasila, yang berfungsi sebagai landasan NKRI, berupa:

1. Ketuhanan (Religiusitas): Nilai religius mengacu pada hubungan seseorang dengan sesuatu yang mereka anggap memiliki. Menciptakan tiap individu yang berketuhanan berarti mewujudkan warga Indonesia yang semangat serta berjiwa guna meraih ridho yang kuat untuk tiap perilaku positif. Memahami Ketuhanan menjadi perspektif hidup adalah namanya. Dari sudut pandang etis keagamaan, negara yang didirikan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ialah negara yang memungkinkan tiap warganya guna beragama serta beribadat atas kepercayaan juga agama mereka sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk warga Indonesia untuk sebagai komunitas yang bertakwa pada Tuhan juga beragama, apa pun agama serta kepercayaan.

2. **Kemanusiaan (Moralitas)** Kemanusiaan yang adil dan beradab bergantung pada rasa sadar atas kebersediaannya menjadi asas hidup sebab tiap individu berpotensi sebagai individu yang sempurna atau beradab. Mungkin lebih mudah bagi masyarakat yang lebih maju untuk mengikuti standar kehidupan yang teratur, menerima kebenaran dan memahami hukum universal. Rasa sadar ini mendukung tiap individu guna berupaya keras dalam membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta agar mereka bahagia. Dengan kesadaran ini, kita dapat menjalani kehidupan yang damai, harmonis, dan toleran. (Nurgiansah & Al muchtar, 2018).
3. **Persatuan Indonesia (Kebangsaan).** Hadirnya bangsa serta Indonesia nya di sini tidak diperuntukan berkonflik; persatuan adalah gabungan dari beberapa bagian. Dari Sabang hingga Merauke, negara Indonesia hadir guna membagikan kasih sayangnya kepada seluruh suku bangsa. Persatuan Indonesia tidak boleh sempit dan dogmatik. Sebaliknya, usaha guna mengamati diri sendiri dengan cara yang lebih objektif daripada perspektif luar. Setelah sejarah perjuangan yang panjang, NKRI mencakup beragam bangsa serta suku yang berbeda, tetapi semuanya bersatu untuk menjadi Indonesia. (Nurgiansah et al., 2020).
4. **Permusyawaratan dan Perwakilan**
 Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka perlu berinteraksi satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, interaksi ini untuk menghargai serta meraih keselarasan atas target yang selaras juga. Prinsip kerakyatan yang bisa mengontrol diri serta sanggup menangani inovasi ialah cita-cita pokok dalam membangkitkan bangsa Indonesia. Kebijakan sosial yang memungkinkan orang berpikir tentang bangsa mereka ditaraf yang tinggi serta membuat diri bebas dari ikatan pikiran yang didasarkan pada ideologi atau kelompok tertentu (Alfaqi, 2016)
5. **Keadilan Sosial**
 Nilai keadilan ialah yang mengutamakan keadilan, pemerataan, dan keseimbangan. Semangat nasional dan nasionalisme mendorong untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua warga Indonesia. Ini semua berarti membuat warga menyatu dengan organic dimana tiap individu berpeluang yang selaras guna belajar serta berkembang selaras keahliannya. Kesejahteraan secara merata dicapai dengan memanfaatkan potensi rakyat, meningkatkan perkawataan mereka, dan meningkatkan kualitas mereka (Bahrudin, 2019).
 Jika kita mengamati tiap nilai yang tercantum di lima butir Pancasila, kita pasti tahu betapa apik dan luhurnya. Akibatnya, sangat menyedihkan jika prinsip-prinsip Pancasila hanya diperdebatkan dan tidak diterapkan untuk hidup. Ini ialah perolehan atas kurangnya kesadaran dan sikap yang menjiwai Pancasila. Nilai-nilai ini bisa direaspi kehati serta jiwa tiap warga Indonesia jika ditanamkan di lingkungan sosial (Pamungkas, 2015).
 Implementasi nilai-nilai Pancasila untuk pencegahan KDRT melalui beberapa cara:
 - a. **Pengembangan Karakter,** Pancasila sebagai ideologi negara, lima sila pancasila menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan menghargai serta toleransi setiap agama dan kepercayaan, membantu menciptakan lingkungan yang toleran dan menghargai perbedaan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya menyikapi orang lain secara hormat serta adil, mengatasi situasi konflik atau kekerasan.
 - b. **Mengenalkan Nilai-Nilai,** implementasi Pancasila dalam menanggulangi pelecehan seksual yaitu dengan penerapan nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan kepada seluruh anggota masyarakat. Ini bisa dilaksanakan dari sosialisasi serta pendidikan pada masyarakat, sehingga setiap individu memiliki pemahaman yang mendalam tentang martabat manusia dan hak-hak asasi.
 - c. **Pengawasan dan Kontrol,** meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dapat membantu mencegah tindakan kekerasan. Contohnya, mengajak anak-anak untuk menciptakan privasi yang cukup di rumah untuk menghindari paparan konten yang tidak harusnya dilihat.
 - d. **Kolaborasi,** implementasi Pancasila melibatkan kolaborasi, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan, untuk mengatasi kekerasan secara bersama-sama. Prinsip persatuan dalam sila Pancasila mengajarkan pentingnya solidaritas dan saling membantu dalam menangani pelecehan seksual.

Selain itu, nilai-nilai religius yang ditemukan dalam Sila ke I - V, perlu diterapkan serta dijelaskan untuk tiap tindakan yang berhubungan atas pengelolaan lingkup kehidupan. Nilai-nilai ini termasuk kepercayaan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta segala sesuatu yang sifatnya suci, sempurna serta bahwa Dia adalah Maha Pengasih, Kuasa, Bijaksana, Penyayang serta Adil (Dedees, 2016).

Bahkan dalam agama Islam, ditekankan bila Allah tidak suka mereka yang merusak dunia, namun Dia menyukai mereka yang bersikap baik serta bertaqwa. Lingkup kehidupan Indonesia, yang dibagikan Tuhan kepada orang Indonesia dan bangsa Indonesia, harus dikembangkan serta dilestarikan semampunya supaya bisa menunjang hidup untuk banyak orang juga bisa meninggikan mutu kehidupan (Murdiono et al., 2020). Sila ke II mencakup prinsip-prinsip kemanusiaan yang perlu kita hargai untuk hidup sehari-hari kita. Pengakuan bahwa manusia memiliki martabat serta harkat, bersama dengan kewajiban juga hak asasinya, adalah salah satu contohnya

Salah satu cara untuk menerapkan sila ini untuk hidup sehari-hari ialah secara memperhatikan hak tiap individu untuk lingkungannya yang sehat serta baik; hak tiap individu mendapati data atas peranan guna mengelola lingkup kehidupannya; hak tiap individu berkontribusi atas pengelolaan lingkup kehidupan yang selaras dengan kebijakan yang ada serta lainnya. (Murdiono et al., 2020).

Dalam keadaan seperti ini, masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mematuhi Sila ini. Misalnya, mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol taraf polusi udara sehingga udara yang dihirupnya tetap aman; memastikan lingkungan sekitar tetap alami; melakukan upaya penghijauan; dan banyak lagi. Prinsip-prinsip sila kemanusiaan yang adil dan berbudi luhur ini ditetapkan melalui UU No 23 Tahun 1997, terutama di Pasal 5 ayat (1) - (3); Pasal 6 ayat (1) - (2); serta Pasal 7 ayat (1) - (2).

Tiap individu mempunyai hak yang selaras atas lingkup kehidupannya yang sehat serta baik, dari Pasal 5. Ayat kedua menyatakan bila tiap individu berhak atas data tentang peranan untuk mengelola lingkup kehidupannya serta ayat ketiga menjabarkan tiap individu mempunyai hak berkontribusi untuk mengelola lingkup kehidupannya selaras kebijakan yang ada (Retnasari & Hidayah, 2019).

Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkup hayati dan menanggulangi juga mencegah perusakan juga pencemaran, menurut Pasal 6 ayat (1). Pasal 7 ayat (1) menentukan bila tiap individu mempunyai hak yang selaras guna berkontribusi untuk melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan lingkup hayati, dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hayati.

Sila Persatuan Indonesia menggariskan nilai-nilai kesatuan bangsa, dan ketika berbicara tentang persatuan, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut: patriotisme sebagai persatuan bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan bertanggung jawab untuk menjunjung serta membela tingginya; acuan pada Bineka Tunggal Ika serta suku bangsanya (etnis) juga kebudayaan (berbeda tetapi satu jiwa), yang membantu membangun kesatuan bangsa (Sutyono, 2018).

Salah satu cara untuk menerapkan sila ini untuk hidup sehari-hari ialah secara mengumpulkan tatanan nilai tradisional yang perlu dipertimbangkan secara teratur saat membuat keputusan, mengawasi pembangunan lingkup daerah, meningkatkannya dari pelatihan serta pendidikan, juga membagikan penyuluhan serta penerangan mengenai tata nilai agama serta tradisional yang mendukung sikap tiap individu (Wahyudi, 2017).

Prinsip-prinsip kerakyatan terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah sebagai berikut: meningkatkan kesadaran para pengambil keputusan tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan meningkatkan kesadaran akan kerja sama antara bisnis, masyarakat, organisasi, dan lembaga pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(Yunita & Suryadi, 2018) menyatakan bahwa nilai keadilan sosial ditemukan dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam hal ini, beberapa elemen harus dipertimbangkan, antara lain: Peraturan yang mengatur masalah lingkungan hidup menerapkan

silanya. Sebagai contoh, Bagian H dari Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup.

SIMPULAN

Fokus pada pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme dan rasa persatuan, serta memperbaiki nilai-nilai yang telah menyimpang dan mengembalikannya ke nilai-nilai yang tepat untuk mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia. dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan melalui pendidikan karakter bagi generasi bangsa. Penjabaran nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua orang, mulai dari siswa dan mahasiswa hingga seluruh lapisan masyarakat. Setiap orang akan memiliki karakter yang baik karena nilai-nilai moral yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ini juga akan membantu menyelesaikan masalah. Seseorang tidak akan mampu melakukan tindakan kekerasan, apalagi terhadap istrinya, jika telah terbiasa dengan nilai-nilai baik yang diajarkan Pancasila. Pendidikan Pancasila dan prinsip-prinsipnya memiliki kemampuan untuk mengubah karakter seseorang.

Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang penegakan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Pasangan yang baru menikah atau ingin berumah tangga harus diberikan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hukum yang menangani kasus ini agar pelaku yang melakukan kekerasan sadar bahwa ada hukum yang melindungi korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqi, M. Z. (2016). Melihat sejarah nasionalisme Indonesia untuk memupuk sikap kebangsaan generasi muda. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 209–216.
- Bahrudin, F. A. (2019). Implementasi Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 2(2), 184–200. [https://doi.org/Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik, 2\(2\), 184–200](https://doi.org/Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik, 2(2), 184–200). <https://doi.org/10.47080/propatria.v2i2.593>
- D. hidayat fahrul. (2023). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan Jakarta*. 31–41.
- Dedees, A. R. (2016). Melayu di Atas Tiga Bendera: Konstruksi Identitas Nasionalisme Masyarakat Perbatasan di Kepulauan Batam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(2), 141. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.10850>
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261–269.
- Iskandar Dadang. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, 3, 13–22.
- Murdiono, M., Suyato, S., & Arpanudin. (2020). Strategi Penguatan Nasionalisme Perbatasan Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 34–43.
- N. Rofiah. (2017). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*. Wawasan J. Ilm. Agama dan Sos. Budaya. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.
- Nurgiansah, T. H. (2021a). Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 33–41.
- Nurgiansah, T. H. (2021b). Petuah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kontestasi Politik. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 12(1), 39–47.
- Nurgiansah, T. H. (2021c). The Role of Citizenship Education in Building Bantul Community Political Participation in The Pandemic Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 4(1), 1–4.
- Nurgiansah, T. H., & Al muchtar. (2018). *Development of Student Awareness through Student Learning Model Jurisprudential in Citizenship Education*. ATLANTIS PRESS. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.150>

- Nurgiansah, T. H., Dewantara, J. A., & Rachman, F. (2020). The Implementation of Character Education in the Civics Education Syllabus at SMA Negeri 1 Sleman. *Jurnal Etika Demokrasi*, 5(2), 110–121.
- Pamungkas, C. (2015). Nasionalisme Masyarakat Di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun. *Masyarakat Indonesia*, 41(2), 147–162.
- R. Alimi and N. Nurwati. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *J. Penelit. Dan Pengabd. Kpd. Masy*, 2, 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.
- Retnasari, L., & Hidayah, Y. (2019). Menumbuhkan Sikap Nasionalisme Warga Negara Muda di Era Globalisasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Studi pada Mahasiswa PGSD UAD). *Jurnal Basicedu*, 6(1), 79–88. <https://doi.org/Basicedu>, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i1.303>
- Sutiyono, S. (2018). Reformulasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Memperkuat Nasionalisme Warga Negara Muda Di Wilayah Perbatasan. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.25273/citizenship.v6i1.1824>
- Wahyudi, W. (2017). Peran Kader Bela Negara Di Kawasan Perbatasan Dalam Dinamika Hubungan Lintas Batas Negara: Studi Tentang Peran Forum Bela Negara di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3), 19–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i3.227>
- Yunita, Y., & Suryadi, K. (2018). Rancang Bangun Pendidikan Bela Negara sebagai Wahana Pengembangan Sikap Nasionalisme Bagi Mahasiswa. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5(2), 225–233.